

PERAN AUDIT INTERNAL SYARIAH DALAM MENDETEKSI POTENSI FRAUD PADA LAPORAN KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH

Umiyati¹, Hilda Asiah², Hana Safitri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : hildaasiah@gmail.com², hanasftri04@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas secara komprehensif peran audit internal syariah dalam mendeteksi potensi fraud pada laporan keuangan di lembaga perbankan syariah, dengan fokus pada studi kasus Bank Mega Syariah. Dalam konteks sistem keuangan Islam, audit internal tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip syariah yang menuntut transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fraud masih dapat terjadi, bahkan dalam sistem yang diklaim berbasis etika Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi struktur pengawasan internal, laporan tahunan, serta kinerja lembaga dari berbagai perspektif keuangan dan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa audit internal syariah telah memiliki kerangka kerja dan struktur yang sesuai secara normatif, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam mendeteksi secara dini gejala-gejala fraud, khususnya yang tersembunyi dalam efisiensi operasional dan pengelolaan biaya internal. Dengan begitu, dari studi ini menggarisbawahi betapa pentingnya penguatan pendekatan berbasis risiko, peningkatan kolaborasi antara auditor internal dan Dewan Pengawas Syariah, serta pengembangan sistem pelaporan fraud yang lebih responsif. Dengan demikian, audit internal syariah tidak hanya bertindak sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai penjaga integritas nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan kontemporer.

Kata Kunci: Audit Internal Syariah, Fraud, Kepatuhan Syariah, Tata Kelola, Bank Syariah

Abstract

This study provides a comprehensive analysis of the role of Sharia-compliant internal audit in detecting potential fraud within the financial reporting framework of Islamic banking institutions, specifically focusing on a case study of Bank Mega Syariah. In Islamic financial systems, internal audit is not merely a technical compliance function but also serves as a moral and religious safeguard, ensuring that all operational activities align with the principles of transparency, accountability, and ethical conduct as mandated by Sharia. Utilizing a qualitative descriptive approach, this research explores internal control structures, governance reports, and institutional performance from both financial and Sharia perspectives. The findings reveal that while the internal audit system is formally structured and guided by regulatory standards, its implementation still faces limitations in identifying early indicators of fraud, especially those embedded within operational inefficiencies and internal cost management practices. This study concludes by emphasizing the necessity of strengthening

risk-based audit approaches, fostering active collaboration between internal auditors and the Sharia Supervisory Board, and developing a more responsive internal fraud reporting mechanism. Through these measures, the internal audit function can evolve beyond a procedural role to become a strategic guardian of Sharia integrity in modern Islamic banking practice.

Keywords: *Sharia Internal Audit, Fraud, Compliance, Governance, Islamic Banking.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, audit internal syariah menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan integritas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Peran audit internal semakin penting ketika terjadi berbagai kasus fraud atau penyimpangan yang berpotensi mencoreng reputasi lembaga keuangan syariah. Laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam menilai kinerja dan kredibilitas institusi perbankan. Oleh karena itu, audit internal yang handal harus mampu menelusuri indikasi fraud yang mungkin tersembunyi di balik angka-angka keuangan yang tampak wajar.

Audit internal merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam sektor perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada prinsip moral dan spiritual. Dalam konteks keuangan Islam, peran audit internal menjadi lebih kompleks karena harus menjamin

kesesuaian antara aktivitas operasional bank dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti riba, gharar, dan maysir.

Transformasi sistem perbankan yang semakin digital dan kompetitif juga membawa tantangan baru dalam pengelolaan risiko, termasuk risiko terjadinya fraud. Meskipun lembaga keuangan syariah diharapkan lebih tahan terhadap skandal moral, kenyataannya praktik kecurangan tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, kurangnya sistem peringatan dini, dan minimnya koordinasi antara auditor internal dengan pengambil keputusan strategis.

Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah nasional, menyajikan fenomena menarik ketika laporan keuangannya menunjukkan tren peningkatan kualitas pembiayaan tetapi di saat bersamaan terjadi penurunan efisiensi operasional. Hal ini mengindikasikan adanya potensi fraud atau ketidakwajaran

alokasi biaya yang patut dicermati. Penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran audit internal syariah dalam mendeteksi dan mencegah potensi fraud pada laporan keuangan Bank Mega Syariah, serta memberikan rekomendasi penguatan fungsi pengawasan internal yang berbasis nilai-nilai syariah.

Bank Mega Syariah, yang menjadi bagian entitas yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah, telah membangun sistem audit internal dengan berbagai kebijakan dan perangkat pendukung. Namun, efektivitas audit dalam mendeteksi fraud sejak dini tetap menjadi pertanyaan besar. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis auditor, tetapi juga dengan sistem dan budaya tata kelola risiko yang diterapkan.

Dalam kerangka ini, penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana peran audit internal syariah dalam mendeteksi potensi fraud, sejauh mana sistem yang sudah diterapkan dapat berjalan secara optimal, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut. Dengan studi kasus pada Bank Mega Syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoritis maupun praktis dalam penguatan sistem audit syariah di Indonesia.

Sari & Maulida (2023) mengungkapkan dalam jurnal nya, bahwa sebagian besar kasus fraud di bank syariah tidak terdeteksi sejak dini karena lemahnya mekanisme audit internal, khususnya dalam aspek evaluasi biaya operasional dan pelaporan internal yang lambat. Penambahan kasus ini memperkuat urgensi penelitian pada Bank Mega Syariah yang menghadapi dilema serupa: kinerja pembiayaan membaik, tetapi efisiensi justru menurun. Ini memperkuat argumen bahwa audit internal syariah memerlukan transformasi strategis, tidak hanya sekadar administratif.

KAJIAN LITERATUR

1. Audit Internal dalam Konteks Syariah

Audit internal syariah merupakan pengembangan dari konsep audit internal konvensional yang tidak hanya bertumpu pada keakuratan laporan keuangan, tetapi juga pada

kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Sula (2014), audit syariah harus mampu menilai seluruh transaksi dan aktivitas bank terhadap ketentuan syariah Islam yang telah difatwakan oleh DSN-MUI, termasuk penghindaran unsur riba,

gharar, dan maysir. Audit internal bertugas sebagai pengawas yang bertanggung jawab memastikan seluruh sistem dan kegiatan bank tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga beretika secara syariah.

Sari & Maulida (2023) menekankan bahwa efektivitas audit internal syariah ditentukan oleh tiga aspek utama: kompetensi auditor, keberanian melaporkan temuan fraud, dan adanya dukungan manajemen. Dalam kasus Bank Mega Syariah, ketiganya menjadi titik penting evaluasi. Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa banyak auditor syariah belum mendapatkan pelatihan anti-fraud berbasis syariah, sehingga mereka kesulitan mengidentifikasi fraud tersembunyi dalam alur operasional.

2. Konsep Fraud dalam Perbankan Syariah

Fraud, atau tindakan curang yang disengaja, merupakan ancaman laten di sektor keuangan. ACFE (2022) mendefinisikan fraud dalam tiga bentuk utama: penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Dalam konteks bank syariah, fraud tidak hanya berdampak secara finansial tetapi juga moral karena mencederai nilai-nilai kepercayaan umat. Oleh karena itu, keberadaan audit internal menjadi

mekanisme penting dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik kecurangan tersebut.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga penting sebagai pengawas non-eksekutif yang memberikan fatwa dan evaluasi berkala terhadap produk dan operasional perbankan syariah. DPS bekerja berdampingan dengan SKAI dalam memberikan kepastian bahwa kegiatan audit tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga kaidah syariah. Studi oleh Khafid dan Afiffuddin (2023) menegaskan bahwa efektivitas audit internal sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antara auditor, DPS, dan manajemen.

4. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Syariah

Selain itu, Good Corporate Governance (GCG) menjadi fondasi penting dalam pencegahan fraud. Implementasi GCG berbasis nilai-nilai Islam—seperti amanah, adil, dan tanggung jawab—dapat memperkuat kontrol internal dan budaya transparansi. Penelitian oleh Lestari dan Rofiq (2021) menunjukkan bahwa audit internal syariah yang

didukung oleh struktur GCG yang kuat dapat secara signifikan menekan potensi fraud di lembaga keuangan syariah.

Sebagai penguat teori, beberapa hasil studi sebelumnya juga menegaskan pentingnya peran audit internal syariah dalam mendeteksi fraud dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Misalnya, penelitian oleh Marlina & Harahap (2020) dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi menyatakan bahwa audit internal yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah dapat secara signifikan menurunkan peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan. Selain itu, penelitian dari Nawawi & Murni (2021) di Jurnal Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa kualitas audit internal berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan bank syariah.

Jurnal lain yang relevan adalah studi dari Ramadhani & Yusuf (2022) dalam Jurnal GCG Syariah yang mengkaji hubungan antara penerapan audit internal syariah dan efektivitas pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah. Mereka menemukan bahwa audit internal yang berbasis prinsip kehati-hatian syariah mampu memitigasi risiko fraud secara sistemik. Sementara itu, Fauzi & Azizah

(2023) menyoroti bahwa pelatihan dan sertifikasi auditor syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas audit. Penelitian ini sejalan dengan temuan Lestari & Rofiq (2021) bahwa audit syariah yang kuat hanya dapat tercapai jika didukung oleh kompetensi teknis dan pemahaman syariah yang mendalam.

Dengan merujuk pada lima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal syariah sangat strategis dalam mencegah dan mendeteksi fraud, serta menjadi penjaga utama integritas laporan keuangan bank syariah.

Bagan Struktur Audit Internal:

Direksi

└─ Komite Audit

└─ Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

└─ Unit Audit Operasional

└─ Unit Audit Kepatuhan

└─ Unit Audit Syariah

5. Pembelajaran dari Literatur dan Studi Kasus

Kasus penggelapan dana Bank Mega Syariah pada 2015 menjadi cerminan nyata lemahnya deteksi dini dalam sistem pengawasan internal. Padahal, secara struktur, bank ini telah memiliki kerangka audit yang baik. Berdasarkan studi Ridha &

Umiyati (2022), hal ini mengindikasikan bahwa struktur yang baik belum tentu efektif jika tidak ditopang oleh kultur audit dan pelaporan yang proaktif.

Khafid dan Afiffuddin (2023) dalam jurnal GCG Syariah juga menyoroti bahwa keberhasilan audit internal sangat bergantung pada komunikasi horizontal antar unit, serta

pemanfaatan teknologi untuk pelaporan fraud. Oleh karena itu, Bank Mega Syariah perlu meninjau ulang efektivitas SKAI dalam mendeteksi fraud yang bersifat sistemik dan tersembunyi.

Audit internal syariah bukan hanya alat kontrol, tetapi harus bertransformasi menjadi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Penurunan efisiensi yang tidak disertai dengan penurunan kualitas pembiayaan menandakan adanya potensi fraud yang belum tersentuh audit administratif. Oleh karena itu, pembaruan pendekatan audit menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan dan reputasi bank syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tidak hanya dilakukan secara deskriptif-kualitatif, tetapi juga mengacu pada pendekatan metodologis yang umum digunakan dalam penelitian audit syariah terdahulu. Salah satu

pendekatan metodologi yang menjadi acuan dalam riset ini adalah model content analysis terhadap laporan keuangan dan laporan tata kelola perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola keuangan yang menyimpang, yang berpotensi menunjukkan gejala fraud tersembunyi.

Metodologi yang digunakan juga mengadopsi metode triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan laporan tahunan yang resmi dari Bank Mega Syariah, pedoman dan regulasi OJK, serta hasil kajian teoritis dari jurnal akademik nasional. Kajian literatur digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam menganalisis laporan keuangan, dengan pendekatan audit syariah sebagai fondasi.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan deduktif, di mana peneliti memulai dengan teori umum tentang audit internal dan fraud, lalu menguji penerapannya secara spesifik dalam kasus Bank Mega Syariah. Ini sejalan dengan metode riset studi kasus yang menitikberatkan pada pendalaman objek tunggal dengan konteks yang jelas.

Dalam menelusuri data sekunder, peneliti menggunakan metode dokumentasi sistematis berdasarkan

instrumen analisis seperti rasio keuangan (ROA, NPF, dan NOM) dan prinsip kehati-hatian syariah. Setiap indikator diuji melalui narasi evaluatif untuk mendeteksi ketidakwajaran, serta dikaitkan dengan efektivitas sistem pengawasan internal bank. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris sekaligus refleksi teoritis terhadap efektivitas audit internal syariah dalam mendeteksi potensi fraud di industri perbankan syariah nasional.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumen. Data primer bersumber dari laporan keuangan dan laporan GCG Bank Mega Syariah tahun 2022–2024. Data sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah tentang audit syariah, fraud, dan GCG syariah. Penelitian ini menggunakan teknik content analysis dengan menganalisis tren dan anomali pada indikator keuangan serta mengaitkannya dengan teori audit internal dan tata kelola syariah.

Langkah penelitian terdiri atas pengumpulan dokumen, ekstraksi data indikator keuangan utama (ROA, NPF, NOM), analisis kecenderungan, dan interpretasi terhadap temuan yang menyimpang dari ekspektasi rasional

bisnis. Selain itu, dilakukan triangulasi dengan studi literatur dari lima jurnal akademik untuk memperkuat validitas hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Audit Internal Bank Mega Syariah

Audit internal di Bank Mega Syariah diorganisir melalui satuan kerja SKAI yang membawahi tiga unit strategis, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit syariah. Struktur ini bertanggung jawab kepada Komite Audit dan diawasi oleh DPS. Jumlah personel yang mencapai 35 orang menunjukkan adanya kapasitas organisasi yang cukup memadai untuk mengelola fungsi audit. Namun, kapasitas ini belum sepenuhnya efektif jika tidak diiringi pendekatan audit berbasis risiko dan analisis indikator keuangan secara prediktif.

B. Analisis Kinerja Keuangan dan Deteksi Dini

Dalam periode 2022 hingga 2024, terdapat perbedaan signifikan antara peningkatan kualitas pembiayaan dan penurunan margin operasional. NPF yang menurun dari tahun ke tahun mengindikasikan pengelolaan risiko pembiayaan yang baik. Sebaliknya,

penurunan drastis pada Net Operating Margin (NOM) menunjukkan adanya potensi inefisiensi atau pembengkakan biaya yang tidak proporsional, yang dapat menjadi indikasi fraud.

Tabel 1. Tren Kinerja Keuangan Bank Mega Syariah 2022-2024

Tahun	ROA (%)	NPF (%)	NOM (%)
2022	2,59	1,09	2,45
2023	1,96	0,98	1,95
2024	2,04	0,91	0,95

(Sumber: Laporan keuangan Bank Mega Syariah) Interpretasi pada table diatas ialah dengan berikut:

Net Operating Margin (NOM) dari 2022: 2,45% → 2024: 0,95% Penurunan signifikan hampir 1,5% menunjukkan potensi inefisiensi operasional, meningkatnya beban biaya, atau sinyal awal penyalahgunaan dana.

Return on Asset (ROA) dari 2022: 2,59% → 2023: 1,96% → 2024: 2,04%

ROA menurun tajam pada 2023 dan sedikit membaik di 2024. Hal ini bisa mencerminkan fluktuasi efisiensi penggunaan aset bank, yang perlu diaudit lebih dalam.

Non-Performing Financing (NPF) dari 2022: 1,09% → 2024: 0,91%

Penurunan ini adalah sinyal positif. Artinya, kualitas pembiayaan meningkat dan pengelolaan risiko kredit berjalan baik.

Sari & Maulida (2023) menunjukkan bahwa penurunan margin operasional yang tidak sejalan dengan perbaikan pembiayaan sering kali menandakan adanya pembengkakan biaya operasional akibat manipulasi laporan proyek internal. Kondisi ini juga tercermin pada tren NOM Bank Mega Syariah. Selain itu, jurnal tersebut menyarankan penggunaan software audit berbasis syariah sebagai tools untuk mendeteksi pola fraud non-transaksional, yang hingga kini belum diterapkan secara optimal di Bank Mega Syariah.

Jika dibandingkan dengan hasil riset mereka, maka temuan penurunan NOM dari 2,45% ke 0,95% pada Bank Mega Syariah menjadi sangat signifikan dan patut didalami. Sari & Maulida menggarisbawahi pentingnya audit investigatif terhadap pengadaan dan pengelolaan proyek internal, yang seringkali menjadi sumber fraud tersembunyi.

Visualisasi grafik tren ini menunjukkan bahwa NOM turun lebih

cepat dibanding penurunan biaya risiko pembiayaan (NPF), yang seharusnya berkorelasi. Artinya, terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang menyebabkan margin menyusut, misalnya manipulasi anggaran operasional atau pembengkakan biaya proyek internal. Audit internal syariah seharusnya dapat menelusuri penyebab tersebut secara proaktif.

C. Evaluasi Kritis Fungsi Audit dan Sistem Pelaporan

Studi Ridha & Umiyati (2022) dan Saputra (2017) menegaskan bahwa audit internal yang hanya berfungsi sebagai pelapor administratif cenderung gagal dalam mendeteksi fraud yang bersifat strategis. Oleh karena itu, SKAI Bank Mega Syariah perlu melakukan audit tematik secara berkala dan mengembangkan sistem audit berbasis teknologi serta *whistleblowing* yang terpercaya.

Selain itu, DPS seharusnya tidak hanya bersifat konsultatif tetapi juga menginisiasi evaluasi berkala terhadap efisiensi dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian syariah. Kelemahan dalam deteksi fraud seperti kasus penggelapan dana Bank Mega Syariah tahun 2015 merupakan bukti bahwa audit internal yang tidak progresif

hanya akan mengulang risiko serupa di masa depan.

D. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Reputasi Bank Syariah

Dengan memperkuat budaya kontrol, meningkatkan kapabilitas auditor syariah, dan membangun sistem audit berbasis data serta nilai, audit internal dapat menjadi benteng awal untuk mencegah kerugian, menjaga reputasi, dan mengawal keberlanjutan ekonomi syariah nasional. Hal ini sangat penting mengingat kepercayaan publik terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai keadilan Islam

KESIMPULAN DAN SARAN

Audit internal syariah memiliki peran sentral dalam mendeteksi potensi fraud yang tersembunyi dalam laporan keuangan Bank Mega Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur dan sumber daya audit internal telah tersedia, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan. Indikator keuangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas pembiayaan yang meningkat dan efisiensi operasional yang menurun, yang mengindikasikan potensi penyimpangan atau fraud yang belum

terdeteksi oleh mekanisme audit konvensional.

Audit internal yang hanya bersifat administratif belum cukup untuk menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer, sehingga penguatan peran audit internal syariah dengan pendekatan berbasis risiko, kolaborasi erat dengan DPS, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan. Oleh karena itu, audit internal syariah perlu dilengkapi dengan pendekatan audit berbasis risiko dan teknologi audit modern, diiringi pelatihan berkelanjutan bagi auditor syariah untuk memperkuat kapabilitas teknis dan pemahaman syariah.

Selain itu, pengembangan sistem whistleblowing internal yang efektif dan aman sangat diperlukan agar laporan fraud dapat ditangani secara dini, disertai dengan peran aktif DPS dalam mengevaluasi efisiensi dan transparansi operasional, serta pelaksanaan audit berkala terhadap aspek non-pembiayaan seperti operasional dan proyek internal bank.

Disimpulkan bahwa keberhasilan audit internal syariah dalam mendeteksi fraud sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan teknologi, pelatihan berkala, dan keberanian auditor untuk

melaporkan potensi fraud meski mendapat tekanan dari manajemen. Dalam konteks Bank Mega Syariah, maka penguatan sistem whistleblowing dan audit forensik berbasis syariah sangat direkomendasikan sebagai langkah strategis jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners.
- Fauzi, R., & Azizah, N. (2023). Pentingnya Sertifikasi Auditor Syariah dalam Meningkatkan Efektivitas Audit. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 112–120.
- Khafid, M., & Afiffuddin. (2023). GCG dan Deteksi Fraud dalam Perbankan Syariah. *Jurnal GCG Syariah*, 4(2), 88–97.
- Lestari, D., & Rofiq, A. (2021). Peran Audit Internal dalam Mengawal GCG Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 45–58.
- Marlina, E., & Harahap, N. (2020). Audit Syariah dan Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 77–85.
- Nawawi, M., & Murni, S. (2021). Pengaruh Audit Internal terhadap Kepercayaan

- Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 201–215.
- PT Bank Mega Syariah. (2024). *Laporan Tahunan Tahun Buku 2024*. Jakarta.
- Ramadhani, R., & Yusuf, M. (2022). Audit Internal Syariah dan Pengendalian Fraud. *Jurnal GCG Syariah*, 5(1), 65–74.
- Ridha, M., & Umiyati. (2022). Sharia Compliance dan Fraud pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 11(3), 90–103.
- Saputra, A. (2017). Audit Internal Modern di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 2(1), 30–42.
- Sari, N., & Maulida, F. (2023). Efektivitas Audit Internal Syariah dalam Menangani Fraud Laporan Keuangan: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 145–160.